

# Artikel Jurnal Nasional; al- Muqaranah\_01

*by* Muallim Muallim

---

**Submission date:** 03-Jul-2023 08:32AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2125713629

**File name:** Artikel\_Jurnal\_Nasional\_al-Muqaranah\_01.pdf (436.16K)

**Word count:** 5701

**Character count:** 35067

SOPi SEBAGAI OBAT PASCA MELAHIRKAN  
DI KOTA NAMLEA

**Ratman Lapugay**

ratmanlapugay@gmail.com  
Mahasiswa Perbandingan Mazhab  
FSEI-IAIN Ambon

**H. Rajab**

<sup>14</sup>rajabzeth@gmail.com  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

Much. Muallim

<sup>14</sup>mualeem@gmail.com  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

**Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebiasaan mengonsumsi *sopi*, ditinjau dari hukum Islam. Hal ini sangat menarik dan penting untuk dilakukan sebab sebagian masyarakat meyakini bahwa *sopi*, yang merupakan minuman produk lokal dan beralkohol, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk bagi perempuan. Di samping itu, masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama, terutama antara mazhab Hanafi dan Jumhur, khususnya Syafii, berkaitan dengan cakupan dan batasan "khamr". Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta penelusuran literatur, baik dari sumber data primer maupun sekunder, baik berupa interpretasi nash Al-Qur'an, Hadis dan Qiyas, buku-buku, jurnal, serta kitab-kitab pendapat ulama fikih. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif antara pendapat Mazhab Hanafi dan Syafii. Penelitian ini membuktikan bahwa praktek konsumsi minuman *sopi* sebagai obat di Kota Namlea telah dilakukan sejak zaman dahulu, hingga menjadi kebiasaan masyarakat sampai saat ini. Mereka meyakini bahwa *sopi* dapat menyembuhkan luka dalam tubuh perempuan pasca melahirkan. Pemahaman ini tidak benar, sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan dari pandangan medis mengenai hal tersebut. Penggunaan *sopi* sebagai obat tidak dapat dibenarkan menurut pendapat jumhur ulama baik mazhab Syafii maupun sebagian besar mazhab Hanafi, walaupun menurut imam Abu Hanifah hal ini dapat ditolerir jika tidak sampai mabuk. Namun demikian mereka sepakat bahwa penggunaan minuman yang memabukkan, termasuk *sopi*, dapat ditolelir jika dilakukan dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan obat lain, selain hanya minuman yang memabukkan tersebut.

**KATA KUNCI:** *Sopi*, Mazhab, Pasca Melahirkan

**Abstract**

<sup>38</sup>This study is intended to examine the habit of consuming *sopi*, in terms of Islamic law. This is very interesting and important to do because some people believe that *sopi*, which is a locally produced and alcoholic beverage, can cure various diseases, including for postpartum women. In addition, there is still debate <sup>39</sup> among scholars, especially between the Hanafi and Jumhur schools, especially Shafii, with regard to the scope and limitations of the "khamr". This research is included in the category of qualitative research which is descriptive. Data collection was carried out using observation methods, interviews, and literature searches, both from primary and secondary data sources, both in the form of

interplays of Qur'an, Hadith and Qiyas, books, journals, and books of opinion of jurisprudence scholars. The analysis used in this study is a descriptive and comparative analysis between the opinions of the Hanafi and Shafi'i Schools. This research proves that the practice of consuming sopi drinks as medicine in Namlea City has been carried out since ancient times, until it has become a habit of the people until now. They believed that sopi could heal wounds in women's bodies postpartum. This understanding is not correct, because there is no information that explains from the medical view of it. The use of sopi as a medicine cannot be justified in the opinion of jumhur scholars both the Shafi'i school and most Hanafi schools, although according to imam Abu Hanifah this can be tolerated if it is not drunk. Nevertheless they agreed that the use of intoxicating drinks, including sopi, can be tolerated if it is carried out in emergency conditions and no other drugs are found, other than just the intoxicating drink.

**KEYWORDS:** Sopi, Mazhab, Postpartum

### Latar Belakang

Di Indonesia, pengobatan tradisional sekarang ini masih diminati. Menurut survey, sebanyak 31,7% masyarakat Indonesia menggunakan obat tradisional dan 9,8% masyarakat memilih cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan mereka sehingga pengobatan secara tradisional hingga saat masih unggul dikalangan masyarakat.<sup>1</sup> Beberapa daerah di Indonesia sangatlah beragam pengobatan tradisional yang digunakan. Hal demikian dikarenakan perbedaan kearifan lokal yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri serta keanekaragaman budaya dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pengobatan tradisional tidak hanya bermanfaat untuk pengobatan (kuarif), tetapi juga dapat bermanfaat dalam peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).<sup>2</sup>

Namun penggunaan obat tradisional oleh masyarakat ini, kadangkala bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat syar'i, sehingga memunculkan pertanyaan dari aspek keabsahan dan kehalalannya. Salah satu contohnya adalah penggunaan *Sopi* pada sebagian masyarakat di kota Namlea, kabupaten Buru sebagai obat pasca melahirkan. *Sopi* adalah salah satu jenis minuman beralkohol yang memabukkan khas Maluku dan beberapa daerah lain di Indonesia Timur. Kebiasaan penggunaan *Sopi* ini telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini dan diyakini dapat memberikan manfaat khususnya untuk ibu pasca melahirkan. Saidi, seorang warga Namlea mengatakan:

*Pengobatan dengan menggunakan minuman sopi sudah dilakukan pada jaman dahulu, walaupun sekarang masyarakat banyak yang seng pake lay namun ada beberapa orang masih menggunakan sopi par obat abis melahirkan. Masyarakat di kota Namlea donk pake sopi par obat par kas ilang badan-badan sakit, kas ilang stres, ibu abis melahirkan par dong kas hangat perut denk kas sembuh luka dalam abis melahirkan masih banyak lae par obat cuman itu saja yang beta inga.*<sup>3</sup> (Pengobatan dengan menggunakan minuman *sopi* sudah dilakukan pada jaman dahulu, walaupun sekarang masyarakat banyak yang tidak pakai lagi, namun ada beberapa orang masih menggunakan *sopi* untuk obat setelah melahirkan. Masyarakat di kota Namlea mereka pakai *sopi* untuk obat untuk mengobati badan-badan sakit, hilangkan stres, ibu sehabis melahirkan untuk menghangatkan perut dan menyembuhkan luka dalam setelah melahirkan dan masih banyak lagi, hanya itu saja yang saya ingat)

<sup>1</sup>Departemen Kesehatan RI, *Pemilihan Obat Tradisional* (Jakarta: Depkes RI, 2004), h. 30.

<sup>2</sup>B.R.A. Mooryati Soedibyo, *Alam Sumber Kesehatan Dan Kegunaannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1.

<sup>3</sup>Saidi, Petani, *Wawancara*, Namlea pada tanggal 23 Maret 2022

Penggunaan *sopi* ini menjadi masalah karena masyarakat Namlea yang menggunakannya adalah masyarakat muslim dan dalam ajaran Islam, minuman yang memabukkan adalah dilarang. Hadis Nabi saw. jelasmenegaskanbahwa:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>4</sup>

Artinya:

"setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram".<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pemaknaan kata "*muskir*" dan kata "*khamr*", di kalangan ulama, termasuk ulama-ulama mazhab. Misalnya, Abu Hanifa, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah memaknai khamar sebagai sebutan untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah sesudah dimasak sampai mendidih dan berbuih dan kemudian jadi jernih kembali.<sup>6</sup> Mereka juga berpendapat bahwa sesuatu yang memabukkan bila dikonsumsi banyak, selama minuman tersebut terbuat dari anggur, maka bila diminum sedikit atau tidak sampai memabukkan maka dapat ditoleransi.<sup>7</sup> Pendapat berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang mengartikan khamar sebagai segala minuman yang memabukkan baik yang terbuat dari perasan anggur maupun buah-buahan yang lainnya hukumnya sama dengan khamar, baik diminum banyak maupun sedikit.<sup>8</sup>

Dengan latar belakang seperti itu, penelitian ini berusaha mengungkap kondisi obyektif penggunaan *sopi* pada masyarakat Namlea, dan bagaimana penelitian yang diajukan adalah "bagaimana fenomena penggunaan minuman na padangang ulama-ulama mazhab berkaitan dengan fenomena tersebut. Pertanya sebagai obat pasca melahirkan di kota Namlea?" dan "bagaimanakah pendapat mazhab Syafii dan mazhab Maliki tentang penggunaan *Sopi* sebagai obat pada masyarakat kota Namlea". Fenomen<sup>35</sup> tu dianalisis secara syar'i untuk melihat kesesuaiannya dengan hukum Islam atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan untuk mengetahui fenomena yang terjadi adalah data wawancara langsung terhadap masyarakat Namlea, baik yang menggunakan, tokoh masyarakat dan pihak lain yang mengetahui penggunaan *sopi*, berupa kitab, buku, artikel ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain ini. Sedangkan untuk menganalisis fenomenatersebutdigunakan data-data kepustakaann yang dianggaprelevan. Analisisdilakukandenganmenggunakananalisisperbandingan Maliki berkaitan dengan penggunaan *sopi* sebagai obat.

### Penggunaan *Sopi* sebagai Obat di Kota Namlea

*Sopi* adalah minuman tradisional asal Maluku yang berasal dari fermentasi enau (*Arengapinnata*) yang telah mengalami destilasi. Alkohol yang terkandung dalam *sopi* berkisar antara 30-40 %.<sup>9</sup> *Sopi* merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang memabukkan bila konsumsi secara berlebihan seseorang akan mabuk barakibat kecelakaan berakibat kematian, perkelahian dan tidak baik untuk kesehatan seperti muntah bercampur

<sup>4</sup>Muslim b<sup>13</sup> al-Hajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār al-Jil, n.d.), Juz III, h. 1587.

<sup>5</sup>Yusuf al-Qarḍāwī, *Halal Haram Dalam Hukum Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 112.

<sup>6</sup>Sugiyanto, "Pemakaian Alkohol Dan Zat Kimia Lain Dalam Obat-Obatan, Kosmetika Dan Makanan," *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, IV, no. 1 (2002), h. 39-40, <https://www.ju36.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/39>.

<sup>7</sup>M. Quraish Shih<sup>19</sup> *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 147.

<sup>8</sup>Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-Arba' Ah* (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, n.d.), Juz V, h. 15.

<sup>9</sup>Nurfaizah, "Sopi: Minuman Keras Khas Maluku," <https://www.kompasiana.com>, June 29, 2022, <https://www.kompasiana.com/nurfaizah30014/62bbd31fd69ab36d723a6602/sopi-minuman-keras-khas-maluku>.

darah. *Sopi* berasal dari serapan bahasa Belanda yaitu *Zoopje* yang berarti alkohol cair.<sup>10</sup> *Sopi* memiliki beberapa nama yang berbeda di setiap daerah seperti di wilayah Indonesia Timur. Beberapa tempat di wilayah Flores seperti Maumere dan Sopi disebut sebagai Moke atau Tuak.

Cara mengolah bahan hingga menjadi *sopi* yang siap dikonsumsi cukup memakan waktu. Tuak yang sudah diambil akan dikumpulkan dan dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku kecap udara. Untuk proses penyulingan *sopi* selama proses pemasakan dialirkan melalui alat yang terbuat dari bambu. Sisa tuak yang sudah melalui proses penyulingan akan di buang hal ini dilakukan agar rasa dari *sopi* tidak terganggu oleh sisa tuak dari penyulingan sebelumnya. Ruangan yang digunakan untuk proses memasak *sopi* harus kecap udara hal ini dilakukan agar uap yang dihasilkan dapat mengalir dengan baik pada bambu yang digunakan untuk penyulingan dapat menampung hasil dari penguapan *sopi* tersebut. Bambu yang diulur sepanjang kurang lebih 20 meter yang digunakan sebagai media penyulingan *sopi*, yang kemudian ujung bambu tersebut akan disediakan wadah berupa jerigen dan botol untuk menampung hasil *sopi* yang siap untuk dikonsumsi.

*Sopi* kerap dilambangkan sebagai minuman kebersamaan yang mana *Sopi* sering dipakai untuk acara-acara tertentu atau penyelesaian masalah tertentu seperti masalah yang terjadi pada sebuah keluarga, marga, atau soa bahkan persoalan-persoalan konflik yang terjadi di antara satu desa dengan desa yang lain, *sopi* sering dikonsumsi sebagai simbol persatuan dan kebersamaan,<sup>11</sup> terutama di desa-desa non muslim.

Namun di Kota Namlea, *sopi* digunakan sebagai obat setelah seorang perempuan melahirkan. Ibu Alia, salah seorang warga Kota Namlea yang pernah menggunakan *sopi* setelah melahirkan mengatakan:

*Katong gunakan sopi par obat pasca melahirkan resep dari orang tua dolo, obat ini par katong kas angkat poro denk badan, kalau obat lain juga ada kaya minum obat-obat kulit kayu, rajin minum air panas, barahu denk api. io minuman sopi juga katong tau minuman yang memabukkan bila orang minum banyak sampe orang senk berdaya saparu sampe donk mati denk akan katanya saparuh donk jantung angkus. kalau katong minum par obat itu di bawa panta galas saja.*<sup>12</sup> (kami gunakan *sopi* untuk obat pasca melahirkan adalah resep dari orang tua dulu. Obat ini untuk kami menghangatkan perut dan badan. Kalau obat lain juga ada kaya minum obat-obat kulit kayu, rajin minum air panas, barahu denk api. Betul, minuman *sopi* juga kami tahu minuman yang memabukkan bila orang minum banyak sampai orang tidak berdaya, sebagian sampai mereka mati karena itu. Tapi katanya sebagian mereka jantungnya hangus. Kalau kami minum untuk obat itu biasanya hanya sebatas pantat gelas saja)

Pernyataan Ibu Aulia diperkuat oleh Ibu Pama, yang juga menggunakan *sopi* sehabis melahirkan sebagai obat. Ia mengatakan:

*katong gunakan sopi ini karena katong lihat katong punk kakak-kakak donk pake par obat dolo-dolo, obat ini par katong kas panas perut denk par kas masa luka yang terdapat di dalam tubuh abis melahirkan, karnah katong ini kan melahirkan bukan di bidang katong jadi katong punk tau sopi saja par kas angkat perut denk katong barahu minum obat kulit kayu yang pahit-pahit, obat sopi ini minuman memabukkan bahkan*

---

<sup>10</sup>Arman rifat Lette, "Gambaran Dampak Minum Sopi Pada Remaja Di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang," *CHMK Health Journal* 2, no. 1 (2018), <https://www.neliti.com/publications/316309/gambaran-dampak-minum-sopi-pada-remaja-di-kecamatan-maulafa-kota-kupang#cite>.

<sup>11</sup>TribunNews, "Sopi Maluku," *Tribunnewswiki.Com*, February 28, 2020, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/28/sopi-maluku>.

<sup>12</sup> Alia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Namlea, tanggal 26 Maret 2022

*katong jaga dengar kalau orang jaga bilang minuman sopi ini juga kalau minum talalu banyak orang bisa mati katong minum par obat sadiki saja satu ujung jari.*<sup>13</sup> (kami gunakan *sopi* ini karena kami lihat kakak-kakak kami menggunakan sebagai obat sejak dulu. Obat ini untuk menghangatkan perut dan untuk mengobati luka yang terdapat di dalam tubuh setelah melahirkan, karna kami ini kan melahirkan bukan di bidan. Jadi yang kami tahu *sopi* saja yang bisa menghangatkan perut dan kami barahu minum obat kulit kayu yang pahit-pahit. Obat *sopi* ini minuman memabukkan bahkan kami biasa dengar kalau orang biasa bilang minuman *sopi* ini juga kalau minum terlalu banyak orang bisa mati. Kalau kami minum sebagai obat, sedikit saja, satu ujung jari).

Adapun tujuan kegunaan *sopi* sehingga dijadikan sebagai obat pasca melahirkan diungkap oleh Ainun Faradillah, seorang tokoh muda di Namlea yang menempuh pendidikan di Jogja. Ia mengatakan:

Minuman *sopi* sebagai obat pasca melahirkan digunakan sudah sejak lama, biasanya digunakan untuk menghangatkan badan terutama pada area perut, sebetulnya ada banyak obat lain apalagi obat-obatan medis, namun ibu-ibu sebagian masyarakat disini itu lebih memilih obat tradisional, dan menurut kepercayaan mereka menggunakan *sopi* setelah melahirkan cukup cukup membantudan efektif sehingga mengkonsumsi *sopi* untuk ibu-ibu pasca melahirkan sudah menjadi seperti sebuah tradisi, secara umum yang saya ketahui *sopi* jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang memabukkan dan *sopi* juga dianggap sebagai obat tradisional oleh sebagian masyarakat yang dikonsumsi sekedar menghilangkan rasa sakit pada badan setelah bekerja dengan firsir dan digunakan oleh ibu pasca melahirkan dan untuk memanaskan badan dan areal perut.<sup>14</sup>

Dari Hasil hasil wawancara di atas bahwa penggunaan minuman *sopi* sebagai obat pasca melahirkan yang dipraktekan oleh masyarakat kota Namlea merupakan pengobatan yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu yakni dari nenek moyang masyarakat di kota Namlea. Minuman *sopi* memiliki banyak khasiat sebagai penawar untuk mengobati berbagai macam penyakit salah satunya yang dipakai sebagai obat oleh ibu pasca melahirkan, sebagian dari pada penduduk di kota Namlea menggunakan untuk obat pasca melahirkan yakni untuk menghilangkan rasa dingin dan menghangatkan perut akibat banyak dara yang keluar setelah melahirkan dan mereka meyakini bahwa minuman *sopi* dapat menyembukan luka yang terdapat dalam tubuh tubuh setelah melahirkan.

Walaupun masyarakat di kota Namlea mengetahui bahwa minuman *sopi* memabukkan bila dikonsumsi banyak, masyarakat di kota Namlea juga mengetahui bahwa selain minuman *sopi* ini memabukkan juga tidak baik untuk kesehatan bahkan bisa menghilangkan nyawa pencandu bila konsumsi dalam takaran yang banyak seperti rusaknya jantung, mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya, walaupun demikian masyarakat tetap menggunakan beralasan karena meminum sedikit untuk obat tidak berefek kepada tingkat mabuk.

### **Pandangan Mazhab HanafidanMazhabSyafii**

Berkaitan dengan fenomena penggunaan *sopi* sebagai obat pasca melahirkan, berikut dikemukakan analisis perbandingan antara pendapat Mazhab dan pendapat Mazhab Syafii berkaitan dengan hal tersebut. Pembahasan akan terfokus pada pembahasan makna khamar dan sifat memabukkan yang ada dalam khamar. Hal ini karena kedua mazhab terlihat berbeda pendapat tentang kedua hal tersebut.

---

<sup>13</sup> Pama, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Namlea, tanggal 28 maret 2022

<sup>14</sup> Ainun Faradila Mahu, Tokoh Pemuda, Wawancara, Namlea, tanggal 30 Maret 2022

## 1. Makna Khamar

Mazhab Hanafi memaknai khamar terbatas pada bahan bakunya dari kurmadananggur. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Nahl (16):67 berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Terjemahnya:

Dan dari buah kurmadananggur, kamu buat minuman yang memabukkan rezki yang baik. yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Nabi saw. mempertegas hal tersebut dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ" <sup>15</sup>

<sup>24</sup>  
Artinya:

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: khamar berasal pada dua pokok ini, yaitu anggur dan kurma".(HR. Muslim)

<sup>33</sup>  
Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pemaknaan khamar dalam perspektif mazhab Hanafi terbatas pada minuman yang bahan bakunya dari anggur atau perasan anggur yang telah dilakukan fermentasi yang sudah mengeluarkan buih dan busa sebagai berikut: "Khamar adalah jenis minuman yang terbuat dari sari anggur yang telah diproses dengan memasaknya hingga mengeluarkan buih. Definisi ini menurut pandangan mazhab Abu Hanifah. Sebab, makna *iskār* (memabukkan) tidak akan sempurna kecuali dengan adanya buih tadi. Maka, perasan anggur tidak dinamakan khamar tanpa adanya buih."<sup>16</sup>

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Imam al-Syafi'i memaknai khamar yaitu segala minuman yang memabukkan, tidak terbatas pada bahan bakunya dari buah anggur. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi saw. berikut:

Hadis riwayat Ibn Umar, sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعِنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحَنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ - وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ." <sup>17</sup>

Artinya:

"Dari pada Ibn Umar ra. berkata. "Aku mendengar Saidina Umar ra. ketika beliau berada di atas mimbar Rasulullah saw. berkata: Wahai sekalian manusia sesungguhnya telah datang pengharaman khamar yang berasal dari 5 hal, yaitu anggur, kurma, madu, gandum dan barli. Dan yang dimaksud dengan khamar adalah suatu yang menutup akal pikiran". (HR. Muslim)

Hadis riwayat al-Nu'man bin Basyir Sabda Rasulullah saw. :

<sup>15</sup> Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1573.

<sup>16</sup> Wahbat Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), Juz VII, h. 5490.

<sup>17</sup> Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, h. 2322.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا»<sup>18</sup>

Artinya:

“Dari pada al-Nu'man Basyir berkata, Rasulullah saw.: Sesungguhnya arak itu dibuat dari pada anggur, sesungguhnya arak itu dibuat dari pada kurma, sesungguhnya arak itu dibuat dari pada madu, sesungguhnya arak itu dibuat dari pada gandum, dan sesungguhnya arak itu dibuat dari pada barli”. (HR. Abu Daud)

Hadis riwayat Umar, sabda Rasulullah saw.:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتَّيَّبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»<sup>19</sup>

Artinya:

“Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.” (HR. Muslim)

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa khamar bukan hanya yang bahan bakunya kurma dan anggur, tetapi yang bahan baku pembuatannya madu, gandum dan barli, juga dikategorikan sebagai khamar. Bahkan, lebih dari itu, segalasesuatu yang memabukkan, takpeduliapa pun sumberdanbahanbakunya, dapat dikategorikan khamar menurut mazhab Syafi'i. hakekat khamar dalam pandanganmazhabSyafii adalah segala minuman yang memabukan baik yang terbuat dari perasan anggur maupun buah-buahan lainnya hukumnya sama dengan khamar, baik di minum banyak maupun sedikit.

Di sini terlihat perbedaan antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang makna khamar. Mazhab Hanafi memaknai khamar dari bahannya, yaitu yang berasal dari kurma dan anggur. Sedangkan Mazhab Syafii memaknai khamar dari sifatnya, yaitu memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan disebut khamar, dari bahan dan sumber apa pun.

Pendapat Mazhab Hanafi tampaknya didasarkan pada prinsip mazhab mereka bahwa informasi hadis takboleh berbeda atau menyalahi informasi al-Quran. Jikaberbeda, makaitudapatdianggapsebagaitambahaninformasi (*ziyādat al-naṣṣ*) terhadap al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh al-Sarakhsi, dalam mazhab Abu Hanifah, jika ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis itu tak dapat diterima dan tak ada kepentingan untuk mengamalkannya, baik al-Quran itu bersifat umum maupun khusus, eksplisit maupun implisit.<sup>20</sup> Dalam hal ini QS. QS. al-Nahl (16):67 menjelaskan bahwa sumber minuman yang memabukkan adalah kurma dan anggur. Karena itu, hadis-hadis yang diterima oleh mazhab Syafii adalah hadis yang hanya menyebut 2 buah ini. Hadis-hadis lain yang menyebutkan buah selain kurma dan anggur tidak diterima oleh mazhab Syafii karena dianggap bertentangan dengan informasi al-Quran.

Sementara itu, mazhab Syafii tidak menganggap hadis-hadis yang memberikan informasi yang berbeda dengan al-Quran sebagai hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Mazhab Syafii dikenal sebagai mazhab yang mengedepankan metode *al-jam'u* (kompromi) ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang tampak bertentangan, yaitu sedapat mungkin tidak

<sup>18</sup> Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.), Juz III, h. 326.

<sup>19</sup> Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 1587.

<sup>20</sup> Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis* (Jogjakarta: Grha Guru, 2011), h. 83.



mempertentangkan dalil-dalil tersebut dan berusaha mengkompromikannya sehingga semuanya dapat diamalkan, tanpa ada yang ditinggalkan.

## 2. *Iskār* (memabukkan)

Baik Mazhab Hanafi maupun mazhab Syafii sesungguhnya sepakat bahwa segala yang memabukkan itu dilarang dikonsumsi. Perbedaannya keduanya hanya pada penggunaannya dalam kadar yang sedikit dan tidak memabukkan. Mazhab Hanafi dalam memaknai khamar sebagai minuman yang bahan bakunya terbatas hanya pada perasaan anggur yang telah dimasak hingga mengeluarkan buih.. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai khamr tetapi dinamai *nabīz* (نبيذ). Selanjutnya kelompok ulama ini juga berpendapat, bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur yaitu khamar. Sedang *nabīz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.<sup>21</sup>

Adapun Imam al-Syafii dan mazhab Syafii tidak membedakan antara mengkonsumsinya dalam jumlah banyak atau sedikit, semuanya diharamkan. Ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلْيَلْهُ حَرَامٌ<sup>22</sup>

Artinya:

“Apa yang banyak itu memabukkan, sedikitnya juga diharamkan” (HR. Ibnu Majah).

*Sopi*, sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini, tidak terbuat dari perasan anggur, melainkan dari fermentasi enau. Dengan demikian, jika mengacu pada pendapat mazhab Hanafi, penggunaannya sebagai obat pasca melahirkan dalam jumlah takaran yang sedikit dan tidak sampai memabukkan dapat dibenarkan. Hanya perlu diketahui bahwa pendapat mazhab Hanafi tersebut, tidak disepakati oleh semua pengikut mazhab, termasuk tidak disepakati oleh imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid senior imam Abu Hanifah mengharamkan walaupun mengkonsumsi dalam takaran sedikit, berdasarkan teori, sesuatu yang memabukkan jika dikonsumsi banyak, maka mengkonsumsinya dalam jumlah sedikit adalah haram.<sup>23</sup> Pendapat ini yang sesungguhnya lebih dekat pada pendapat mazhab Syafii

Selain itu, perlu diketahui bahwa imam Abu Hanifah memberikan persyaratan bolehnya minum minuman keras berupa *nabīz* dalam jumlah sedikit dengan beberapa persyaratan bahwa minuman tersebut untuk kesehatan, minuman tersebut bukan bertujuan untuk bersenang-senang. jika dipakai, untuk demikian sedikit maupun banyak adalah haram, tidak minum dengan kadar menurut pikirannya dapat memabukkan.<sup>24</sup> Dalam pengobatan menggunakan barang haram sebagai obat pasca melahirkan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan termasuk khamar, *nabīz*

<sup>21</sup>Thias Arisiana and Eka Prasetyawati, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut al-Qurthubi Dalam Tafsir ‘Jami’ Li Ahkam al-Qur’an,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* IV, no. 2 (2019), <https://journal.iainnumetro126.pung.ac.id/index.php/jf/article/view/588/473>.

<sup>22</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dār al-Fikr, n.d.), juz II, h. 1124.

<sup>23</sup>Alauddin Abu Bakar Al-Kasani, *Bada’i’ al-Sana’i’ Fi Tartib al-Sharai’* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), Juz V, h. 117.

<sup>24</sup>Abu Hanifah dan Abu Yusuf rahimahumallah, sebagaimana yang dirangkum oleh "al-Maushû'ah al-Kuwaitiyyah" dengan ringkasan dari kami sebagai berikut : minum tujuan untuk kesehatan, minum bukan untuk bersenang-senang, tidak boleh meminumnya hingga mabuk.

dengan syarat diketahui secara yakin bahwa benda tersebut benar-benar ada obat didalamnya (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat selain itu.<sup>25</sup>

Di luar dari itu semua, mazhab Syafii adalah mazhab yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam hal ini, mazhab Syafii mengharamkan mengkonsumsi semua yang memabukkan, baik dalam kadar yang banyak maupun sedikit. Karena itu, penggunaan *sopi*, karena sifatnya yang memabukkan adalah haram untuk tujuan apapun, termasuk untuk pengobatan pasca melahirkan. Imam Syafi'i yang melarang mengkonsumsi bahan yang memabukkan Alasannya, karena meminum khamar, yang lapar akan semakin kelaparan, dan yang haus pun semakin tercekik rasa haus, bahkan semakin kejam. Dan meminum sedikit tidak ada gunanya, dan meminum banyak selain akan membuat lapar dan dahaga lebih mencengkam, juga akan membuat orang mabuk. Untuk mencari kesembuhan, malah akan semakin parah.

Dalam menggunakan pengobatan dengan media minuman yang memabukkan, Ulama dari kalangan mazhab Syafii berpendapat bahwa haram hukumnya berobat dengan jika hanya dengan khamar atau minuman beralkohol murni, tanpa dicampuri dengan bahan lain, disamping memang tidak ada bahan lain yang dicampuri bahan beralkohol tersebut.<sup>26</sup> Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran beralkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu, Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan sampai tidak memabukkan.<sup>27</sup>

Hukum meminum khamar dengan maksud berobat sebenarnya sudah pernah ada di masa Rasulullah. Suaid menanyakan kepada Rasulullah saw. mengenai khamar, lalu Rasulullah melarangnya. Kemudian ia menjelaskan kepada Rasulullah bahwa minuman keras ini dibuatnya untuk pengobatan, lalu Rasulullah bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ<sup>28</sup>

Artinya:

“ Sesungguhnya, ia bukan obat melainkan penyakit” (HR. Muslim).

Di hadis lain, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ<sup>29</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”. (HR. Abu Daud)

Dari hadis di atas sudah jelas dalam ajaran agama Islam melarang keras mengkonsumsi khamar atau bahan lainnya seperti minuman *sopi* dan lainnya yang memabukkan karena jelas hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Nabi saw. sangat melarang keras berobat dengan *sopi* (khamar) karena khamar bukanlah obat melainkan penyakit. Islam sangat tegas dalam larangan mengkonsumsi *sopi* (khamar), agar muslim terhindar darinya jangankan mengkonsumsi

<sup>25</sup>Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual "Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer"* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 206.

<sup>26</sup>Muhammad Amin, *Kitab Al-Durr al-Mukhtar* (Mesir: Dar al-Alamiyyah, n.d.), h. 454-455.

<sup>27</sup>Mahdun B, *Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniri, 2019), h. 49.

<sup>28</sup>Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 1573.

<sup>29</sup>Al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz VI, h. 23.

sedikit maupun banyak, mencium saja di larang begitu tegasnya Islam dalam mengharamkan khamar.

Di alam semesta yang seluas ini yang diciptakan oleh Allah swt. semuanya punya pasangan. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa manusia diciptakan punya pasangan masing masing, burung burung dan sebagainya, hal ini senada dengan penyakit pasti ada penawarnya sehingga minuman khamar dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi saw.. bersabda "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." (HR Abu Daud).

Sangat jelas dalam hadis ini, bahwa setiap penyakit Allah sudah menyediakan penawarnya, dengan demikian manusia tidak boleh menyentuh sesuatu yang sudah diharamkan kepadanya. Akan tetapi ulama, yang datang dari kebelakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu. sebagian ulama mazhab Hanafi memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk khamar, dengan syarat diketahui secara yakin bahwa benda tersebut benar-benar ada obat didalamnya (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat selain itu.

Selanjutnya, tentang penggunaan *sopi* sebagai obat, baik Mazhab Hanafi maupun mazhab Syafii membolehkan menggunakannya sejauh adanya situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat. Dalil-dalil Al-Quran yang dikemukakan antara lain QS. Al-Baqarah (2): 173 berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

Terjemahnya:

"Maka, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kebolehan menggunakan bahan beralkohol dikiyaskan kepada kebolehan memakan beberapa jenis makanan yang diharamkan, apabila keadaan memaksa tanpa sengaja untuk berbuat dosa. Selain itu, ada riwayat yang menguatkan bolehnya seseorang berobat dengan sesuatu yang najis dan benda terlarang lainnya yaitu. Seperti yang diperbolehkan suku 'Ukl dan 'Urainah berobat dengan meminum air kencing unta.

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عَرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أُبْوَالِهَاوَأَلْبَانِهَا<sup>31</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit.

<sup>30</sup>Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz VI, h. 7.

<sup>31</sup>Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 1297.

<sup>3</sup> Nabi saw. lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya" (HR. Muslim)

Sedangkan kaidah fikih yang menompang antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>32</sup>

Artinya:

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”

Kebolehan menggunakan barang haram atau minuman *sopi* sebagai obat pasca melahirkan diperbolehkan sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>33</sup>

Artinya:

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menurut kaidah yang disebut penulis, suatu darurat adalah kesulitan yang menentukan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang di haram jika pada saat itu tidak<sup>34</sup> ada penawar untuk mengobati sakit yang diderita, karena jika hal demikian tidak diatasi akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia.

Penggunaan *sopi* sebagai obat merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak turun temurun oleh masyarakat setempat di kota Namlea, sehingga hal ini menjadi dasar serta patokan untuk proses penyembuhan pada ibu pasca melahirkan di kota Namlea. Hal demikian berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaid selaku masyarakat yang sudah tinggal lama di kota Namlea mengatakan bahwa pengobatan dengan minuman *sopi* sudah dilakukan pada zaman dahulu untuk ibu pasca melahirkan

Berobat dengan sesuatu yang diharamkan hukumnya adalah haram kecuali dalam situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat. Maka dari itu, pengguna berbagai bahan haram seperti khamar (*sopi*) hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat itu diperbolehkan.

Adapun realita yang terjadi di Kota Namlea adalah penggunaan *sopi* sebagai tidak dalam kondisi darurat, hal ini mereka lakukan karena kurangnya pemahaman keharmonisan hal tersebut dan efek negatif yang dapat ditimbulkannya. Masyarakat kota Namlea dalam memahami pengobatan dengan menggunakan media *sopi* untuk menyembuhkan luka yang terdapat dalam tubuh pasca melahirkan. Pemahaman demikian tidaklah benar bahwa setelah melahirkan terdapat luka dalam tubuh. Dalam hal ini penulis menelusuri buku-buku, jurnal dan karya tulisan yang lainnya tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa setelah melahirkan terdapat luka dalam tubuh, walaupun ada hanya terdapat dalam pintu vagina robek akibat bayi yang dilahirkan besar akibat persalinan normal.

Perlu ditegaskan bahwa pengobatan dengan menggunakan media *sopi* dalam yang keadaan darurat di zaman modern ini tidaklah dibenarkan selagi tidak ada obat selain benda tersebut, mengingat saat ini atau dunia moderen ini banyak sekali jenis obat baik secara tradisional maupun moderen yang hukumnya halal dan tidak dilarang penggunaannya, misalnya untuk menghilangkan rasa dingin di tubuh sudah tersedia minyak kayu putih asli dengan menggunakan olahan tradisional, megobati sakit maag dan gigi sakit sudah tersedia obat di warung-warung terdekat.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengobatan dengan minuman *sopi* yang dilakukan di Kota Namlea merupakan pengobatan yang sudah dipraktekan pada zaman dulu.

<sup>32</sup>Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Al-Ashbāḥwa al-Nazāir* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 84.

<sup>33</sup>Al-Suyūfī, h. 7.

Terkait hal ini ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat jika tidak ada obat selain minuman memabukkan maka minuman tersebut dapat digunakan sebagai obat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi saw., kaidah fikih yang memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Pengobatan yang dilakukan sebagian masyarakat di kota Namlea dalam hal ini diperbolehkan karena sulit menjangkau obat moderen dan tidak ada obat selain minuman *sopi* dan punya keterbatasan pengetahuan maka di hukum mubah karena dengan tujuan berobat. berobat dengan minuman *sopi* sebagaimana dipahami oleh masyarakat untuk menyembuhkan luka dalam tubuh ibu pasca melahirkan adalah pemahaman yang tidak benar, sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan dari pandangan medis mengenai adanya penyakit atau luka dalam tubuh pasca melahirkan. Kalaupun ada hanyalah terdapat pada mulut vagina robek akibat bayi yang dilahirkan besar.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa penggunaan minuman *sopi* sebagai obat yang dipraktikkan di Kota Namlea sudah berlangsung sejak zaman dahulu, hingga menjadi kebiasaan masyarakat sampai saat ini. Menurut mereka *sopi* memiliki banyak khasiat salah satunya adalah digunakan sebagai obat bagi ibu pasca melahirkan, tanpa mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kota Namlea menyakini bahwa *sopi* dapat menyembuhkan luka dalam rahim ibu pasca melahirkan. Pemahaman ini tidak benar, sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan dari pandangan medis mengenai hal tersebut. Bahkan banyak sekali bahaya yang akan di timbulkan dengan mengkonsumsi minuman keras, termasuk *sopi*.

Penggunaan *sopi* sebagai obat tidak dapat dibenarkan menurut pendapat jumhur ulama baik mazhab Syafi'i maupun sebagian besar mazhab Hanafi, walaupun menurut imam Abu Hanifah hal ini dapat ditolerir jika tidak sampai mabuk. Dalam hal ini pendapat jumhur lebih kuat dari pada pendapat Abu Hanifah baik dari al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian mereka sepakat bahwa penggunaan minuman yang memabukkan, termasuk *sopi*, dapat ditolelir jika dilakukan dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan obat lain, selain hanya minuman yang memabukkan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar. *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Sharai'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Isabūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Jil, n.d.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Jjistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.
- Al-yūfī, Jalāluddīn. *Al-Ashbah Wa al-Nazāir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Zuhailī, Wahbat. *Al-Fi' al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Amin, Muhammad. *Kitab Al-Durr al-Mukhtar*. Mesir: Dar al-Alamiyyah, n.d.
- Arisiana, Thias, and Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut al-Qurthubi Dalam Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* IV, no. 2 (2019). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588/473>.
- B, Mahdun. *Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam AR-RANIRI, 2019.
- Departemen Kesehatan RI. *Pemilihan Obat Tradisional*. Jakarta: Depkes RI, 2004.

- 15 Jazīrī, Abd al-Rahmān al-. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'Ah*. Bairut: Dār Ihyā' al-Turāsh al-'Arabī, n.d.
- Lette, Arman rifat. "Gambaran Dampak Minum Sopi Pada Remaja Di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang." *CHMK Health Journal* 2, no. 1 (2018). <https://www.neliti.com/publications/316309/gambaran-dampak-minum-sopi-pada-remaja-di-kecamatan-maulafa-kota-kupang#cite>.
- Nurfaizah. "Sopi: Minuman Keras Khas Maluku." *Https://Www.Kompasiana.Com*, June 29, 2022. <https://www.kompasiana.com/nurfaizah30014/62bbd31fd69ab36d723a6602/sopi-minun13-keras-khas-maluku>.
- Qarḍāwī, Yusuf al-. *Halal Haram Dalam Hukum Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- 23 Jab. *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*. Jogjakarta: Grha Guru, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soedibyo, B.R.A. Mooryati. *Alam Sumber Kesehatan Dan Kegunaannya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Sugiyanto. "Pemaka4n Alkohol Dan Zat Kimia Lain Dalam Obat-Obatan, Kosmetika Dan Makanan." *Tarjih: Jurnal Tarjih4 Dan Pengembangan Pemikiran Islam* IV, no. 1 (2002). <https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/39>.
- TribunNews. "Sopi Maluku." *Tribunnewswiki.Com*, February 28, 2020. <https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/28/sopi-maluku>.
- Utomo, Budi Setiawan. *Fiqh Aktual "Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer"*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

#### Narasumber Wawancara

- aidi, Petani, *Wawancara*, Namlea pada tanggal 23 Maret 2022
- Alia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Namlea pada tanggal 26 Maret 2022
- Pama, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Namlea pada tanggal 28 maret 2022
- Ainun Faradila Mahu, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, Namlea pada tanggal 30 Maret 2022

# Artikel Jurnal Nasional; al-Muqaranah\_01

---

## ORIGINALITY REPORT

---

12%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

- 1 Chresty Thessy Tupamahu, Arnita Laia, Fanny Lista Hataa, Gloria Brigita Karubuy. "Kontekstualisasi Misi Melalui Tradisi Tuan Dan Hamba di Sumba Timur", Makarios: Jurnal Teologi Kontekstual, 2022  
Publication 1%
  - 2 Abdul Rohman, Barikli Mubaroka, Qoree Butlam. "METHODOLOGY OF TAFSEER AL-QURTUBI: SOURCES, STYLES AND MANHAJ", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 2023  
Publication 1%
  - 3 Zulhamdani Zulhamdani. "RELIGIOUS FREEDOM AND APOSTASY IN ISLAM", Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities, 2021  
Publication 1%
  - 4 Asmawi Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis dalam Pengembangan Dalil", Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2021  
Publication 1%
-

|    |  |      |
|----|--|------|
| 5  | <p>H. Rajab. "MODUS OPERANDI KORUPSI DAN KAITANNYA DENGAN APARATUR NEGARA DALAM HADIS-HADIS NABI DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021</p> <p>Publication</p>   | 1 %  |
| 6  | <p>Muhamad Ibnu Akil Habibie, Ibdalsyah Ibdalsyah, Ikhwan Hamdani. "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Produk Ayam Kane Terhadap Minat Beli Masyarakat Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi &amp; Bisnis Islam, 2022</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| 7  | <p>Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume 7, Issue 3 (2016)</p> <p>Publication</p>  | <1 % |
| 8  | <p>Andri Nirwana Dan Zaglul Fitrihan. "PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERBASIS AYAT-AYAT AHKAM", Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020</p> <p>Publication</p>   | <1 % |
| 9  | <p>Saad Bakkali, Abbas Mirakhor. "References", Walter de Gruyter GmbH, 2021</p> <p>Publication</p>   | <1 % |
| 10 | <p>Roswati Nurdin, H. Rajab. "The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for</p>   | <1 % |



## Legal Certainty through Usul al-Fiqh Approach", Al-Risalah, 2020

Publication

11

Mun'im Sirry. "Sūrah 1: Al-Fātiḥah (The Opening) - Sūrah 9: Al-Tawbah (Repentance)", Walter de Gruyter GmbH, 2022

Publication

<1 %

12

Safria Andy, Ghita Kinanti Pratiwi Sembiring, Wildan Hamdani Nasution. "Larangan Sholat bagi Orang Mabuk : Studi Penafsiran Ahkam pada Q.S An-Nisa (4) : 43", ANWARUL, 2022

Publication

<1 %

13

Diyan Putri Ayu. "KRITIK MAHMUD SYALTUT TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH SYI'AH", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1 %

14

Jonwari, Syarifuddin, Alni Irawati. "IMPLEMENTASI MARKETING SYARIAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS PADA BUTIK SHOPHIE FASHION SUKOREJO SITUBONDO", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

15

Abdullah Saeed. "AMBIGUITIES OF APOSTASY AND THE REPRESSION OF MUSLIM DISSENT", The Review of Faith & International Affairs, 2011

<1 %

16

Doli Habibi Wijaya Panjaitan, Mahmud Arif, Radino Radino, Muchtar Falahain.

"Metodologi Pembelajaran Fiqih Berbasis Daring pada Mahasiswa S1 PAI Semester III di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", Tafhim Al-'Ilmi, 2022

Publication

---

17

Jamaluddin Jamaluddin. "KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2016

Publication

---

18

Mun'im Sirry. "Sūrah 10: Yūnus (Jonah) - Sūrah 22: Al-Ḥajj (The Pilgrimage)", Walter de Gruyter GmbH, 2022

Publication

---

19

Ayman Shabana. "Custom in Islamic Law and Legal Theory", Springer Science and Business Media LLC, 2010

Publication

---

20

Taufik Mukmin. "Metode Hermeneutika dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran", EL-Ghiroh, 2019

Publication

---

21

Abdul Gaffar, M Ali Rusdi, Akbar Akbar. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Interkoneksitas Masalah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

---

22

Anton Bawono. "Kontribusi Religiusitas dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumsi", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

---

<1 %

23

Busra Febriyarni. "Upaya Dosen Tahsin Al-Qiraah dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Mahasiswa Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019

Publication

---

<1 %

24

Rina Septiani. "TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017

Publication

---

<1 %

25

Rohmansyah Rohmansyah. "AUTHENTICITY OF SANAD HADITH ABOUT TAKBIR 'ĪDAIN IN MUHAMMADIYAH PERSPECTIVE", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2022

Publication

---

<1 %

26

Wan Kamal Nadzif, Roshimah Shamsudin. "Kekeliruan dalam Penentuan Nama Perawi: Kajian terhadap Sanad dalam al-Kutub al-

<1 %

27 أحمد عيد الحسيني الشواف. "اختيار جنس الجنين في ضوء الفقه الإسلامي، و المستجدات الطبية"، المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية، 2021  
Publication

<1 %

28 شعبان عبد الحميد رفاعي. "منهج السنة النبوية في الوقاية نموذجاً"، COVID 19 من الأمراض المعدية؛ فيروس كورونا مجلة بحوث كلية الآداب . جامعة المنوفية، 2021  
Publication

<1 %

29 Andreas Juhara. "Meningkatkan Hasil Belajar Lari Sprint Melalui Permainan Hitam Hijau Pada Siswa", JUARA : Jurnal Olahraga, 2016  
Publication

<1 %

30 Anisa Paramitha. "Analisis potensi wisata dan strategi pengembangan daya tarik wisata pantai blue lagoon bali", Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 2022  
Publication

<1 %

31 Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan", AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022  
Publication

<1 %

32 Fathul Aminudin Aziz. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018

<1 %

33

Rifqi Ghufron Maula. "ULIL AMRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SERTA PENAFSIRANNYA MENURUT AHMAD MUSTAFĀ AL-MARĀGĪ DAN WAHBAH ZUḤAILĪ", Al-Fath, 2019

Publication

---

34

Winarno Winarno. "STATUS HUKUM KHAMAR DALAM PERSPEKTIF FIQH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2018

Publication

---

35

Ririn Dwi Agustin. "Kemampuan Penalaran Matematika Mahasiswa Melalui Pendekatan Problem Solving", PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2016

Publication

---

36

Y Yusefri. "The Law of Polygamy in Islam: a Methodological Review of Siti Musdah Mulia's Legal Thought", AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 2017

Publication

---

37

Zakaria Syafe'i. "KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM TENTANG KONVERSI AGAMA (RIDDAH) DI INDONESIA", ALQALAM, 2016

Publication

---

38

"Regional Conference on Science, Technology and Social Sciences (RCSTSS 2014)", Springer

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

## Science and Business Media LLC, 2016

Publication

---

39

Ahmed Al-Dawoody. "The Islamic Law of War", Springer Science and Business Media LLC, 2011

Publication

---

<1 %

40

Nur Wakhid. "Implementation of Jogo Tonggo: Living Hadits in RW V Kedungwuluh Environment, West Purwokerto as A Prophetic Solution in The Middle of the Covid-19 Pandemic", Jurnal Penelitian Agama, 2022

Publication

---

<1 %

41

Nordin, Nadhirah, Sumayyah Abdul Aziz, Azlin Alisa Ahmad, and Normadiyah Daud. "Contracting with Gharar (Uncertainty) in Forward Contract: What Does Islam Says?", Asian Social Science, 2014.

Publication

---

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off